

## Kajian Terkait Perubahan Ketentuan Batas Minimal Luas Kawasan Hutan Dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Kaitannya Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

<sup>1</sup>Dwi Kusumo Wardhani, <sup>2</sup>Bulan Indah Pratiwi, <sup>3</sup>Kamilia Nur Syaidah  
<sup>1,2,3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
E-mail: dosen01655@unpam.ac.id

### ABSTRACT

To preserve Indonesia's forests, it is necessary to implement strong laws and regulations. One of them is by setting a minimum limit on the area of forest area. Determination of the minimum forest area limit was originally regulated in Article 18 paragraph (2) of Law 41 of 1999 concerning Forestry, namely a minimum of 30% (thirty percent) of the area of river basins and/or islands. However, this provision has now disappeared after being amended in the Law Establishing the Job Creation Perpu. Where the Job Creation Law (Omnibus Law) which was recently passed discusses one substance that is quite interesting and much debated, namely regarding the revision of Law no. 41 of 1999 concerning forestry, specifically in article 18 paragraph (2), namely the elimination of the minimum forest area limit of 30% (thirty percent). For this reason, this research examines changes in the provisions on minimum forest area limits and their impacts in relation to the Principles of Sustainable Development. Based on normative studies, a common thread can be drawn that the Law on Establishing the Job Creation Perpu eliminates the government's obligation to determine and maintain a minimum forest area of 30% (thirty percent) of the area of river basins and/or islands but mandates that a Government Regulation be made. However, this arrangement is too profitable for business actors and threatens environmental sustainability, because without clear boundaries, it will result in the shrinking of forest areas in Indonesia which will result in the loss of forest sustainability for future generations, which is contrary to the principles of Sustainable Development.

**Keywords:** Forests, Forest Areas, Sustainable Development.

### ABSTRAK

Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, diperlukan penerapan hukum dan regulasi yang kuat. Salah satunya adalah dengan penetapan batas minimal luas kawasan hutan. Penetapan batas minimal luas kawasan hutan semulanya diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yakni minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau. Namun, ketentuan itu kini lenyap setelah diubah dalam UU Penetapan Perpu Cipta Kerja. Dimana dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang belum lama ini disahkan membahas salah satu substansi yang cukup menarik dan banyak diperdebatkan, yaitu mengenai revisi UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan tepatnya pada pada pasal 18 ayat (2) yaitu penghapusan batas minimal kawasan hutan 30% (tiga puluh persen). Untuk itu penelitian ini mengkaji terkait perubahan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan serta dampaknya dikaitkan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pengkajian secara normatif, dapat ditarik benang merah bahwa UU Penetapan Perpu Cipta Kerja tersebut menghapus kewajiban pemerintah untuk menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau namun mengamanatkan agar dibuat Peraturan Pemerintah. Namun pengaturan ini terlalu menguntungkan pelaku usaha dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, karena tanpa batasan yang jelas, akan mengakibatkan makin menyusutnya luas kawasan hutan di Indonesia yang berdampak pada hilangnya kelestarian hutan bagi generasi kedepan yang bertentangan dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hutan, Kawasan Hutan, Pembangunan Berkelanjutan.

### PENDAHULUAN

Sebagai negara yang terletak di kawasan Tropis, Indonesia dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang luas dan merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hasil pemantauan hutan Indonesia berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta Ha atau 50,9 % dari total daratan, dimana 92,5 % dari total luas berhutan atau 88,4 juta Ha berada di dalam kawasan

hutan.<sup>1</sup> Hutan-hutan ini memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, menghasilkan oksigen, menyimpan karbon, dan menjaga keberlanjutan iklim global. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menghadapi tantangan yang serius terkait dengan deforestasi, perambahan hutan, dan degradasi lingkungan. Faktor-faktor seperti ekspansi industri pertanian, pertambangan ilegal, dan kegiatan ilegal lainnya telah menyebabkan hilangnya luas hutan yang signifikan, mengancam keberlanjutan lingkungan, dan menyebabkan dampak negatif pada kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.

Menurut FAO hutan adalah sebagai suatu lahan dengan ciri: (1) Luasan lebih dari 0,5 hektare; (2) Ditumbuhi pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter; dan (3) Penutupan tajuk lebih dari 10 persen atau pohon-pohon yang mencapai ambang batas tersebut di alam setempat. Meski kriteria dari FAO ini sudah cukup jelas, setiap lima tahun FAO juga memberikan perubahan yang turut mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Pengertian hutan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana hutan tersebut dilihat, sehingga pengertian hutan sendiri bersifat multi definisi, multi tafsir, dan multi kriteria. Di Indonesia, definisi dan kriteria tentang hutan bahkan hingga kini masih menjadi perdebatan. Namun rujukan yang resmi dan sah adalah UU No.41 tahun 1999, yang menjelaskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup>

Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, diperlukan penerapan hukum dan regulasi yang kuat. Salah satunya adalah dengan penetapan batas minimal luas kawasan hutan. Di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, pembentukan kawasan hutan dan penetapan batas luas minimal kawasan hutan menjadi langkah penting untuk melindungi sumber daya alam yang berharga dan menjaga kualitas lingkungan. Di Indonesia sendiri penetapan batas minimal luas kawasan hutan semulanya diatur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan (UU Kehutanan) yang menjelaskan bahwa, “Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.” UU Kehutanan itu mengharuskan pemerintah menetapkan serta mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau minimal 30% (tiga puluh persen).

Ketentuan terkait batas minimal luas kawasan hutan dalam UU Kehutanan semula ditandatangani oleh Presiden RI B.J. Habibie pada 30 September 1999. Namun, ketentuan tersebut kini lenyap setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Penetapan Perpu Cipta Kerja).<sup>3</sup> Ketentuan dalam tersebut diubah dalam Pasal 36 sehingga berbunyi, “(1) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Artinya, ketentuan batas minimal luas kawasan hutan yang

---

<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Capaian Tora dan Perhutanan Sosial di Indonesia Tahun 2021*, diakses melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021> pada 27 Juni 2023, pukul 18.00.

<sup>2</sup> <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2021/07/29/kontroversi-uu-ciptaker-mengenai-penghapusan-batas-minimal-kawasan-hutan-sebesar-30-persen/> diakses pada 5 Januari 2024, pukul 19.30.

<sup>3</sup> CNN Indonesia. 2020, *UU Ciptaker Hapus Kewajiban 30 Persen Hutan Warisan Habibie*. Diakses pada tanggal 7 Juni 2023, diakses pada 19 Juli 2023.

semula ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dihapus, sebagai gantinya Pemerintah pusat mengganti dengan luas minimal kawasan hutan dengan kriteria kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau.

Konsekuensi dari penghapusan angka 30% (tiga puluh persen) kawasan hutan, antara lain Bagi provinsi dengan kawasan hutan dengan luas dibawah 30% (tiga puluh persen harus membeli lahan untuk dijadikan kawasan hutan sebagai pengganti, bagi provinsi dengan kawasan hutan diatas 30% (tiga puluh persen) akan memicu menurunkannya menjadi 30% (tiga puluh persen), bagi provinsi dengan kawasan hutan diambang atau di bawah 30% (tiga puluh persen), cenderung tidak mau menyelesaikan masalah tenurial/penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan jika terdapat kawasan hutan yang kondisi sudah tidak berhutan dan digarap/dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain terkait dengan dampak-dampak negaif yang mengancam kelestarian hutan. Pada dasarnya kebijakan Cipta Kerja dibuat dengan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi birokrasi, memperbaiki iklim usaha, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Sehingga sangat relevan apabila penghapusan batas minimal 30% (tiga puluh persen) Dihapus dalam kebijakan Cipta Kerja demi untuk mempermudah Perizinan usaha di kawasan hutan dan keleluasaan penggunaan kawasan hutan demi untuk meningkatkan perekonomian tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.

Untuk itu penelitian ini akan mengkaji kebijakan terkait perubahan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan dalam UU Pengesahan Perpu Cipta Kerja serta dampaknya dikaitkan dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan sehingga mengangkat judul “Kajian Terkait Perubahan Ketentuan Batas Minimal Luas Kawasan Hutan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Kaitannya Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”.

1. Bagaimana perubahan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan dalam UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu cipta kerja?
2. Bagaimana dampak kebijakan perubahan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan dalam UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu cipta kerja dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan?

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian Yuridis Normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan) dan hukum positif yang berlaku. Mengingat penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum lingkungan, Kawasan hutan dan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literature-literature tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, teori para sarjana, disertasi, jurnal hukum, makalah, artikel surat kabar, dan penelusuran media cetak maupun elektronik.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aneka istilah hukum dan ensiklopedia.

Terkait dengan penelitian ini, metode pengumpul data yang digunakan adalah pengolahan data secara kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk preskriptif analitis. Penelitian ini juga menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan kasus. Peneliti menggunakan metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metodologi penelitian preskriptif analitis. Analisis data yang

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Preskriptif analisis yaitu tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Terkait Perubahan Batas Minimal Luas Kawasan Hutan Dalam UU Pengesahan Perpu Cipta Kerja**

Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Adapun kawasan hutan sebagaimana termuat dalam angka 3 didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan pengertian hutan dan kehutanan yang dijabarkan dapat dipahami bahwa batas minimal luas kawasan hutan adalah ukuran minimum yang ditetapkan untuk mempertahankan kecukupan hutan sehingga tidak boleh dihilangkan. Batas minimal luas kawasan hutan ditetapkan berdasarkan undang-undang atau kebijakan lingkungan yang berlaku.

Di Indonesia batas minimal luas kawasan hutan diatur dalam UU Kehutanan yang juga mencakup berbagai aspek, termasuk konservasi sumber daya hutan, penanaman kembali hutan, pemanfaatan hutan secara lestari, perlindungan masyarakat adat, perizinan dan sertifikasi, serta pengawasan dan penegakan hukum. Dengan adanya undang-undang ini, pengelolaan kehutanan diharapkan menjadi lebih terstruktur dan teratur. Dalam UU Kehutanan mengenai Batas Minimal Kawasan Hutan diatur dalam Pasal 18, yang berbunyi Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Namun lebih lanjut ketentuan mengenai batas minimal luas kawasan hutan tersebut telah diubah lebih dulu pada Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Namun sebab UU Cipta Kerja dianggap melanggar prosedur pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam proses pembuatannya sampai pengesahannya maka diajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian yang diajukan R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta 662 Pemohon lainnya setelah melalui proses yang panjang membuahkan hasil pada 25 November 2021 yakni Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat dan wajib diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.<sup>4</sup>

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pemerintah mengambil tindakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang dalam muatannya tidak banyak mengubah ketentuan UU Cipta Kerja termasuk terkait penghapusan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan 30% (tiga puluh persen). Perpu Cipta Kerja selanjutnya disahkan pada 31 Maret

---

<sup>4</sup> BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, *Pemerinta Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja*, Diakses melalui <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum>, pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 16.21.

2023 menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Penetapan Perpu Cipta Kerja. Hal mana, dalam isinya tetap diubah kebijakan batas minimal 30% (tiga puluh persen) dalam Pasal 36 sehingga ketentuan Pasal 18 UU Kehutanan tersebut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- b. Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah. UU Penetapan Perpu Cipta Kerja tersebut menghapus kewajiban pemerintah untuk menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional namun mengamanatkan agar dibuat Peraturan Pemerintah yang akan mengatur terkait kecukupan kawasan hutan.

### **Dampak Perubahan Ketentuan Batas Minimal Luas Kawasan Hutan Dikaitkan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Adapun Istilah lingkungan atau lingkungan hidup adalah terjemahan dari berbagai bahasa antara lain, *environment* dalam bahasa Inggris, atau *l'evironement* dalam bahasa Perancis, *umwelt* dalam bahasa Jerman, *milieu* dalam bahasa Belanda, alam sekitar dalam bahasa Malaysia, *kapaligiran* dalam bahasa Tagalog, dan *sin-valt-lom* dalam bahasa Thai.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian di atas bahwa manusia secara ekologis dan kosmos merupakan bagian dari lingkungan, oleh karena itu kehidupan manusia mempunyai hubungan berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dengan berbagai aktivitas senantiasa memberikan pengaruh terhadap perubahan lingkungan, sebaliknya lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku dari kehidupan manusia, hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekosistem.

Hutan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana hutan tersebut dilihat.<sup>7</sup> Hutan dapat dilihat sebagai sumber kayu, ekosistem keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, sumber berbagai jasa ekosistem, rumah masyarakat adat. Atau bisa juga dipandang secara keseluruhan dari dimensi tersebut. Makna hutan juga berubah-ubah sesuai dengan pola pengelolannya. Dalam konteks Indonesia, definisi hutan juga berubah-ubah. Sebelum bangsa Eropa datang, hutan diasosiasikan dengan area yang angker atau keramat. Komoditas kayu, terutama jati, menjadi komoditas bernilai tinggi saat negara Eropa berdagang di nusantara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet II, hlm. 1.

<sup>6</sup> Munadjad Danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan Buku I, Umum, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 62.

<sup>7</sup> Chazdon, R. L., dkk., When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration. *Ambio*, 2016, 45(5), hlm. 538–550.

Undang-Undang 5 Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Adapun kawasan hutan sebagaimana termuat dalam angka 3 didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Setelah proses penunjukan, kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan luasnya.

Setelah terdapat perubahan terkait batas minimal luas kawasan hutan yang mulanya 30% (tiga puluh persen) dalam UU Penetapan Perpu Cipta Kerja yang memiliki makna bahwa luas minimal kawasan hutan diganti dengan kriteria kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau, serta ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah. Maka dalam hal ini sangat berpotensi untuk meningkatkan deforestasi karena terdapat ketidakpastian batas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan di setiap daerah. Hal ini ditambah dengan semakin mudahnya pemberian izin untuk kegiatan di hutan, baik untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hingga pemungutan hasil hutan kayu maupun bukan kayu. Perubahan kebijakan ini telah menjadi kontroversi dan ditentang para banyak pihak karena dengan menghapus batas minimal tersebut, ada kekhawatiran bahwa hutan-hutan yang seharusnya dilindungi dapat dialihkan menjadi penggunaan lain, seperti perkebunan atau pembangunan infrastruktur, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan keanekaragaman hayati. Batas minimal kawasan hutan juga semestinya penting dalam melindungi hak masyarakat adat yang hidup dan bergantung pada hutan sebagai bagian dari kehidupan dan budaya mereka. Dengan penghapusan batas minimal, masyarakat adat rentan menghadapi ancaman atas hak-hak mereka dan keberlanjutan mata pencaharian tradisional mereka.

Penghapusan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen), dinilai terlalu menguntungkan pelaku usaha dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, karena tanpa batasan yang jelas, akan mengakibatkan makin menyusutnya luas kawasan hutan di Indonesia, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektare (ha) selama periode 2017-2021. Angka tersebut setara dengan 0,5% dari total luas daratan Indonesia.<sup>8</sup> Hal tersebut dikarenakan hutan yang dialih fungsikan untuk lahan pertanian, permukiman, industri, infrastruktur, kawasan komersial dan sebagainya. Sebelumnya saat pasal mengenai ketentuan batas minimal luas kawasan hutan masih berlaku penyusutan hutan sudah sangat signifikan, apalagi saat ini di mana pasal tersebut sudah dihapuskan, sehingga tidak ada ketentuan batas minimal luas kawasan hutan, membuat pelaku usaha kian bebas untuk mengambil alih hutan sebagai lahan industri. Karna itu penulis memperkirakan penyusutan hutan akan kian meningkat, diikuti dengan dampak lain, yaitu hilangnya habitat alami, kerusakan ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang seharusnya diterapkan demi kemaslahatan bersama.

Hakekat pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang didasarkan pada tiga pertimbangan secara proporsional yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial dan pertimbangan ekologi. Betapa pun pembangunan dilakukan dengan upaya eksploitasi sumber daya alam, namun fungsi lingkungan harus tetap dilestarikan.<sup>9</sup> Didalam pemanfaatan sumber daya alam

<sup>8</sup> Viva Budy Kusnandar, *Luas Hutan Indonesia Berkurang Hampir Sejuta Hektare dalam 5 Tahun*, Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/luas-hutan-indonesia-berkurang-hampir-sejuta-hektare-dalam-5-tahun>, pada tanggal 21 juni 2023, pukul 09.50.

<sup>9</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.13.

perlu disadari oleh kebijakan dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang rasional dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup haruslah seimbang dengan potensi lestarnya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus diselenggarakan berdasarkan prinsip ekologis yaitu pembanguana berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan segala macam dimensinya.<sup>10</sup>

Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi terhadap hutan yang nantinya dapat terjadi akibat tidak adanya kebijakan yang pasti dan pemberian beragam kemudahan pasti berpengaruh terhadap munculnya dampak yang secara sederhana dapat dinyatakan dalam bentuk terdegradasinya kualitas lingkungan hidup. Para pemilik modal dan penguasa dapat saja memperlakukan alam sebagai sumber daya alam tak terbatas untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan usaha. Hutan selain dieksploitasi juga sekaligus dijadikan sebagai tempat sampah yang dipaksakan melebihi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya.<sup>11</sup> Berdasarkan, hal tersebut pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus didukung lingkungan sebagai wadah dari jaringan kehidupan. Setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu memperhitungkan dampak terhadap lingkungan agar tidak mematikan kehidupan itu sendiri. Jadi dalam hal ini ekonomi adalah subsistem dari lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Ketentuan mengenai batas minimal luas kawasan hutan yang semula diatur dalam Pasal 18 UU Kehutanan telah diubah dalam Pasal 36 UU Penetapan Perpu Cipta Kerja yang menghapus kewajiban pemerintah untuk menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional namun mengamanatkan agar dibuat Peraturan Pemerintah yang akan mengatur terkait kecukupan kawasan hutan. Penghapusan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen), dinilai terlalu menguntungkan pelaku usaha dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, karena tanpa batasan yang jelas, akan mengakibatkan makin menyusutnya luas kawasan hutan di Indonesia. Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi terhadap hutan yang nantinya dapat terjadi akibat tidak adanya kebijakan yang pasti dan pemberian beragam kemudahan pasti berpengaruh terhadap munculnya dampak yang secara sederhana dapat dinyatakan dalam bentuk terdegradasinya kualitas lingkungan hidup. Para pemilik modal dan penguasa dapat saja memperlakukan alam sebagai sumber daya alam tak terbatas untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan usaha.

## **SARAN**

Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Pengesahan Perpu Cipta Kerja yang nantinya mengatur terkait luas kawasan hutan yang dipertahankan nantinya harus mampu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dimana selain memperhatikan kepentingan ekonomi namun juga mesti mengupayakan agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Dalam hal tetap perlu pengaturan yang ketat demi untuk menjaga kecukupan hutan demi untuk menjaga bumi dari beragam permasalahan lingkungan yang juga akan berimbas pada generasi kedepan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008  
Deni Bram, Hukum Lingkungan Hidup, Gramata Publishing, Bekasi, 2014  
Munadjad Danusaputro, 1985, Hukum Lingkunga Buku I, Umum, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Cipta  
Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

---

<sup>10</sup> Deni Bram, Hukum Lingkungan Hidup, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 4

**Jurnal**

Chazdon, R. L., dkk., "When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration. *Ambio*", Volume 45 Nomor 5, 2016.

**Website**

BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, *Pemerinta Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja*, Diakses melalui <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum>, pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 16.21.

CNN Indonesia. 2020, *UU Ciptaker Hapus Kewajiban 30 Persen Hutan Warisan Habibie*. Diakses pada tanggal 7 Juni 2023, diakses pada 19 Juli 2023 .

<https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2021/07/29/kontroversi-uu-ciptaker-mengenai-penghapusan-batas-minimal-kawasan-hutan-sebesar-30-persen/> diakses pada 5 Januari 2024, pukul 19.30.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Capaian Tora dan Perhutanan Sosial di Indonesia Tahun 2021*, diakses melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021> pada 27 Juni 2023, pukul 18.00.

Viva Budy Kusnandar, *Luas Hutan Indonesia Berkurang Hampir Sejuta Hektare dalam 5 Tahun*, Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/luas-hutan-indonesia-berkurang-hampir-sejuta-hektare-dalam-5-tahun>, pada tanggal 21 juni 2023, pukul 09.50.